

ABSTRAK

Sarah: 01043190124

KERJA SAMA EKSTRADISI INDONESIA-MALAYSIA (STUDI KASUS: UPAYA PENANGANAN KASUS KORUPSI DJOKO TJANDRA

(xii + 72 halaman + 1 Grafik + 2 lampiran;)

Kata Kunci: Ekstradisi, Diplomasi Bilateral, Indonesia, Kerja sama Internasional, Malaysia, Tjoko Djandra

Djoko Tjandra ditetapkan menjadi terdakwa kasus korupsi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12PK/Pid.Sus.2009 pada tanggal 11 Juni 2009. Tindak pidana korupsi yang Ia lakukan bermula dari pengalihan hak tagih utang (*Cessie*) Bank Bali pada tahun 1997-1998, namun sehari sebelum pembacaan putusan tersebut Ia melarikan diri ke luar negeri yaitu ke Papua Nugini hingga Malaysia untuk menghindari jerat hukum di Indonesia sehingga kasus korupsi Djoko Tjandra memiliki dimensi internasional. Penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap kasus tindak pidana korupsi Djoko Tjandra, dan upaya serta hambatan penyelesaian hukum yang memiliki dimensi internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaiannya, termasuk upaya dalam kerangka pelaksanaan kerja sama ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui buku, jurnal ataupun situs resmi. Analisis data pada penelitian menggunakan analisis data deskriptif serta eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan kasus Djoko Tjandra merupakan kasus hukum yang rumit dalam proses penyelesaiannya hingga 11 tahun, sebelumnya Pemerintah Indonesia melakukan upaya permintaan ekstradisi dan pemeriksaan status kewarganegaraan atas dirinya terhadap Papua Nugini, kemudian terbit Daftar Pencarian Orang (DPO) dan *Red Notice* agar Djoko Tjandra tidak dapat berkeliaran di luar negeri dan menjadi perhatian Interpol. Namun, disamping itu pun upaya dalam proses penyelesaian kasus korupsi Djoko Tjandra memiliki hambatan mulai dari diberikannya status kewarganegaraan oleh Papua Nugini, melakukan suap terhadap aparat penegak hukum untuk menghindari proses hukum, serta sulitnya pelaksanaan mekanisme ekstradisi antar Indonesia dengan Malaysia yang mengharuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan *Diplomasi Police to Police* dengan Polis Diraja Malaysia untuk menangkap Djoko Tjandra.

Referensi: 7 buku (2009 - 2022), 4 Dokumen, 4 Jurnal, 17 Website, 1 Youtube

ABSTRACT

Sarah: 01043190124

INDONESIA-MALAYSIA EXTRADITION COOPERATION (CASE STUDY:
CASE HANDLING EFFORTS DJOKO TJANDRA'S CORRUPTION

(xii + 72 pages + 1 graphic + 2 attachments)

Key Words: Extradition, Bilateral Diplomacy, Indonesia, International Cooperation, Malaysia, Tjoko Djandra

On June 11, 2009, Djoko Tjandra was named as a defendant in a corruption lawsuit by the Supreme Court of the Republic of Indonesia, case number 12PK/Pid.Sus. The corruption crime he committed stems from the transfer of Bank Bali's debt collection rights (Cessie) in 1997-1998, however the day before the reading of the verdict, he fled abroad, specifically to Papua New Guinea and Malaysia to avoid legal entanglements in Indonesia, giving the Djoko Tjandra corruption case an international dimension. The purpose of this study is to provide an explanation of the Djoko Tjandra corruption case, as well as the Government of Indonesia's efforts and obstacles to international legal settlements in the settlements process, including efforts within the framework of implementing extradition cooperation between Indonesia and Malaysia. This research method employs ways for collecting data from books, journals, or official websites. This study employed descriptive and explanatory data analysis for its data analysis. The results of the analysis of the analysis indicate that the Djoko Tjandra case is a complex legal matter that could take up to eleven years to resolve. Prior to issuing a Wanted Person List (DPO) and a Red Notice, the Government of Indonesia made attempts to request extradition and review Djoko Tjandra's citizenship status with Papua New Guinea so that he would not be able to roam overseas and attract Interpol's attention. However, efforts to settle Djoko Tjandra corruption case have encountered obstacles, including the granting of citizenship by Papua New Guinea, the bribery of law enforcement officials to avoid legal proceedings, and the difficulty in implementing the extradition mechanism between Indonesia and Malaysia, which requires the Indonesian National Police to conduct Police to Police Diplomacy with the Royal Malaysian Police in order to arrest Djoko Tjandra.

Reference: 7 books (2009-2022), 4 documents, 4 journals, 17 websites, 1 YouTube.